## PROSEDUR KERJA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO



## SOP PERMOHONAN SURAT KETERANGAN LULUS

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubag Akademik	Ka. Tata Usaha	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo., MM,
		MSc, Ph.D
NIP:197601022000031001	NIP:195904071981011001	NIP:196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/001	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	2 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



## **SOP PERMOHONAN SURAT KETERANGAN LULUS**

No		PK/PP.FT-
Dokumen	٠	UNDIP/001
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016
N 1 /		

No./

Tanggal : 00

Revisi

Halaman : 3 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



Dokumen UNDIP/001
Tanggal : 20 Juli 2016
No./
Tanggal : 00
Revisi

No

Halaman

PK/PP.FT-

4 dari 109

## SOP PERMOHONAN SURAT KETERANGAN LULUS

#### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses permohonan Surat Keterangan Lulus.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan permohonan Surat Keterangan Lulus Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

- 3.1. SKL adalah Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan selama proses menungguditerbitkannya ijazah dan transkip akademik. bersifat sementara dan memiliki batas waktu penggunaannya. SKL dapat digunakan sebagai pengganti ijazah dalam melamar pekerjaan selama prosespenerbitan ijazah belum selesai. Setelah ijazah dan transkip akademik telah diterbitkan, maka SKL tidak berlaku.
- 3.2. Staf Pengajaran Departemen adalah seorang staf administrasi Departemen yang bertugasuntukmengatur dan menyiapkan ruang kuliah dan sarana pendukungnya.
- 3.3. Staf Administrasi Fakultas adalah seorang staf administrasi yang bertugasmemberikannomor surat dan membubuhkan stempel fakultas.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro Pasal 6

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Dekan Fakultas Teknik
- 5.2. Wakil Dekan I
- 5.3. Ketua Departemen
- 5.4. Dosen Wali
- 5.5. Staf Pengajaran Departemen



## SOP PERMOHONAN SURAT KETERANGAN LULUS

No PK/PP.FT-Dokumen UNDIP/001 Tanggal 20 Juli 2016

No./

Tanggal : 00

Revisi

Halaman : 5 dari 109

- 5.6. Staf Administrasi Fakultas Teknik
- 5.7. Mahasiswa

### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Berkas Mahasiswa Baru (koding form)
- 6.2. Sampul Studi Record
- 6.3. Daftar Mahasiswa Baru
- 6.4. Sertifikat peserta Inisiasi Kampus

### 7. MEKANISME / ALUR PROSEDUR

				Pihak-pi	ihak yang terlibat				
No	Sub Kegiatan	Mahasiswa	Staf Jur.	Kadep.	Staf.Subbag. Akademik	Subbag. Akademik	Wakil Dekan	Waktu	Dokumen
1.	Mahasiswa dinyatakan Lulus Skripsi /Komprehensif	Draf						1 hari	<ul><li>SKL</li><li>Yudisium</li><li>Photo 4x6</li><li>berwarna</li></ul>
2.	Mahasiswa menemui petugas Administrasi di Departemen untuk dibuatkan Surat Keterangan Lulus	<b>—</b> ,	Draf					1 hari	Transkrip terbaik
3.	Petugas di Departemen terkait membuatkan Surat Keterangan Lulus bagi mahasiswa pemohon dan memintakan paraf kepada Ketua Departemen / Program Studi.			Paraf				3 Jam	SKL     Transkrip terbaik     Yudisium
4.	Tenaga Administrasi Departemen mengirim Surat Keterangan Lulus dan data kelulusan ke Staf.Kasubag.Akademik dengan dilampiri Transkrip Terbaik yang sudah disahkan pejabat terkait.			•	Draf			1 hari	SKL     Transkrip     terbaik     Yudisium
5.	Staf Kasubbag.Akademik mengecek kebenaran berkas dan memintakan Paraf ke Kasubbag.Akademik serta memintakan tanda tangan ke Wakil Dekan					Paraf	T.Tangan	1 hari	<ul><li>SKL</li><li>Transkrip terbaik</li><li>Yudisium</li></ul>

				Pihak-pi	ihak yang terlibat				
No	Sub Kegiatan	Mahasiswa	Staf Jur.	Kadep.	Staf.Subbag. Akademik	Subbag. Akademik	Wakil Dekan	Waktu	Dokumen
	Akademik dan Kemahasiswaan.								
6.	Surat Keterangan Lulus yang sudah ditandatangani Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan di taruh di Loker yang telah disedikan untuk diambil oleh mahasiswa yang berkepentingan.	Draf						1 Jam	SKL     Transkrip terbaik     Yudisium



## SOP PERMOHONAN DOSEN TIDAK TETAP

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubag Akademik	Ka. Tata Usaha	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo., MM,
		MSc, Ph.D
NIP:197601022000031001	NIP:195904071981011001	NIP:196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/002	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	8 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



**SOP PERMOHONAN DOSEN TIDAK** 

**TETAP** 

No : PK/PP.FTDokumen : UNDIP/002
Tanggal : 20 Juli 2016
Terbit

No./

Tanggal

: 00

Revisi Halaman

: 9 dari 109

No.	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi
Revisi	ranggai Kevisi	Deskripsi Kevisi



SOP PERMOHONAN DOSEN TIDAK

**TETAP** 

No PK/PP.FTDokumen UNDIP/002

Tanggal 20 Juli 2016

No./

Tanggal Revisi : 00

Halaman : 10 dari 109

## 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses permohonan dosen tidak tetap.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan permohonan dosen tidak tetap Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

- 3.1. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu sebagai tenaga pendidik di Universitas Diponegoro.
- 3.2. Kualifikasi akademik minimum dosen adalah Lulusan Program Magister untuk Program Diploma atau Program Sarjana atau Lulusan Program Doktor untuk Program Pascasarjana.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro Pasal 12

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Rektorat
- 5.2. Kasubbag Kepegawaian dan Keungan
- 5.3. Wakil Dekan I
- 5.4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik
- 5.5. Kasubbag.Akademik
- 5.6. Bagian Akademik Fakultas Teknik
- 5.7. Staf Administrasi Fakultas Teknik



No : PK/PP.FTDokumen : UNDIP/002
Tanggal : 20 Juli 2016
No./

Tanggal Revisi

gal : 00 i

Halaman : 11 dari 109

## SOP PERMOHONAN DOSEN TIDAK TETAP

5.8. Staf Administrasi Departemen

### 6. DOKUMEN TERKAIT

### 7. MEKANISME / ALUR PROSEDUR

		Pihak-Pihak Yang Terlibat								
No	Kegiatan	Ketua Jurusan	Subbag Akademik Fakultas	Kasubbag Akademik	Ketua Tata Usaha Fakultas	Pembantu Dekan I	Kasubbag Kepegawaian	Kepegawaian Universitas	Waktu	Dokumen
1.	Jurusan/ Prodi mendata nama-nama Dosen Tidak Tetap yang mengajar di Jurusan/ Prodi masing-masing sesuai dengan format yang telah ditetapkan.								1 hari	Format pengiriman nama dosen tidak tetap dikirim oleh Fakultas
2.	Mengirim nama-nama Dosen Tidak Tetap ke Subbag. Akademik Fakultas Teknik dengan format yang telah ditetapkan		<b>-</b>						1 jam	Format pengiriman nama dosen tidak tetap dikirim oleh Fakultas
3.	Staf Subbag. Akademik melakukan koreksi dan verifikasi data. Data yang telah diverifikasi, diparaf Kasubbag. Akademik dan KTU, serta ditandatangan oleh PD 1			<b>-</b>						Staf Subbag. Akademik melakukan koreksi dan verifikasi data Dosen Tidak Tetap. Data Dosen Tidak Tetap yang telah diverifikasi dilakukan pengesahan oleh Kasubbag. Akademik, KTU, dan PD 1
4.	Data yang telah diverifikasi dan diparaf Kasubbag Akademik , dimintakan paraf KTU oleh staf subbag Akademik				<b>→</b>					
5.	Data yang telah diverifikasi, diparaf Kasubbag. Akademik dan KTU, kemudian dimintakan tanda tangan ke Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan									
6.	Surat Pengantar tandatangan Dekan dibuat oleh Kasubbag. Kepegawaian dan Keuangan untuk diajukan ke Rektorat									
7.	Data Dosen Tidak Tetap diproses di Rektorat untuk dibuatkan SK dan dikirim kembali ke Fakultas Teknik							<b>.</b>		
8.	SK telah proses di Rektorat dan dikirim kembali ke Fakultas Teknik				1					
9.	SK dosen tidak tetap didistribusikan ke Jurusan/ Prodi di lingkungan Fakultas Teknik	<b>□</b> •						*		



## SOP PERMOHONAN BANTUAN PENELITIAN DANA DIPA

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubag Akademik	Ka. Tata Usaha	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo., MM,
		MSc, Ph.D
NIP:197601022000031001	NIP:195904071981011001	NIP:196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/003	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	13 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



## SOP PERMOHONAN BANTUAN PENELITIAN DANA DIPA

No	-	PK/PP.FT-
Dokumen	•	UNDIP/003
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016
No./ Tangga Revisi	:	00
Halaman	:	14 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



## SOP PERMOHONAN BANTUAN PENELITIAN DANA DIPA

No		PK/PP.FT-
Dokumen	•	UNDIP/003
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016
No./ Tangga Revisi	:	00
Halaman		15 dari 100

#### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam permohonan bantuan penelitian dana DIPA Fakultas Teknik.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan permohonan bantuan penelitian dana DIPAFakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

- 3.1. Penelitian adalah suatu proses ilmiah yang di dalamnya mencakup sifat intensif dan formal. Karakter intensif dan formal tersebut dikarenakan adanya ikatan terkait dengan urutan, aturan dan juga cara penyajiannya supaya mendapatkan hasil yang bermanfaat serta diakui bagi kehidupan. Menerapkan ketepatan dan ketelitian dalam melakukan penelitian harus dilakukan secara intensif supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa memecahkan masalah dengan hubungan sebab akibat, serta bisa diulang kembali dengan menggunakan cara sama dan juga hasil yang sama.
- 3.2. UPPM (Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) adalah salah satu lembaga non struktural yang berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik (PD I) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PPM Edisi IX 2013 dari Dirjen DIKTI

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Dekan Fakultas Teknik
- 5.2. Wakil Dekan Fakultas Teknik



## SOP PERMOHONAN BANTUAN PENELITIAN DANA DIPA

No PK/PP.FTDokumen : UNDIP/003

Tanggal : 20 Juli 2016

No./ Tanggal : 00

Revisi : 00

Halaman : 16 dari 109

- 5.3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik
- 5.4. Subbag UPA
- 5.5. Kasubbag Akademik
- 5.6. UPPM
- 5.7. Sekretaris UPPM
- 5.8. Tim Peneliti (Dosen)

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Formulir Tanda Terima Proposal Penelitian
- 6.2. Formulir Tanda Terima Laporan Penelitian
- 6.3. Draft Berita Acara Proposal Penelitian
- 6.4. Draft Berita Acara Laporan Penelitian
- 6.5. Draft SK Reviewer Penelitian
- 6.6. Draft SK Penelitian
- 6.7. Draft Kontrak Penelitian
- 6.8. Formulir Kesediaan Reviewer Penelitian
- 6.9. Formulir Penilaian Proposal Penelitian

#### 7. MEKANISME / ALUR PROSEDUR

				Pih	nak-pihak yai	ng terlibat					
No	Sub Kegiatan	Sekretaris UPPM	UPPM	Kasubbag. Akademik	Subbag. UPA	Kasubbag. Keuangan	KTU	Wadek Riset	Dekan	Waktu	Dokumen
1	Penentuan jenis dan syarat penelitian		Rapat					$\rightarrow$		1 minggu	Notulasi hasil rapat UPPM
2.	Pembuatan surat edaran jenis dan syarat penelitian dan diumumkan di website UPPM	Draft  Arsip & Unggah	•	Paraf	Kirim	4	Paraf	Ttd Ttd		1 hari	<ul> <li>Surat &amp; lampiran persyaratan</li> <li>Tampilan website</li> </ul>
3.	Penerimaan proposal penelitian									1 bulan	<ul> <li>Tanda terima proposal</li> <li>Rekap penerimaan proposal</li> <li>Proposal penelitian</li> </ul>
4.	Pembuatan surat permohonan kesediaan reviewer penelitian	Arsip & Unggah		Paraf	Kirim	•	Paraf	Paraf	Ttd	1 hari	Surat

				Pil	nak-pihak yar	ng terlibat					
No	Sub Kegiatan	Sekretaris UPPM	JPPM	Kasubbag. Akademik	Subbag. UPA	Kasubbag. Keuangan	KTU	Wadek Riset	Dekan	Waktu	Dokumen
5.	Penerimaan kesediaan reviewer penelitian	Arsip Draft Arsip		Paraf	— Kirim <b></b> ■	•	Paraf	→ Paraf	<b>→</b> Ttd	1 minggu	Form kesediaan dari reviewer
6.	Pembuatan surat pengiriman proposal untuk dinilai reviewer	Alsip								1 hari	Surat pengantar     Form penilaian     Proposal penelitian
7.	Penilaian proposal penelitian									3 minggu	Form penilaian
8.	Penerimaan hasil penilaian proposal									1 hari	<ul><li>Form penilaian</li><li>Proposal penelitian</li></ul>
9.	Rekapitulasi nilai proposal	Draft	<del> </del>	<b>→</b> Paraf <b>—</b>			Paraf			3 hari	Hasil rekap nilai proposal
10.	Penentuan proposal yang lolos untuk didanai DIPA Fakultas Teknik	Arsip &		T GIGI	Kirim ◀			YA		1 hari	Daftar proposal yang lolos
11.	Pembuatan surat pengumuman proposal yang lolos dan diumumkan di website UPPM	Unggah								1 hari	<ul> <li>Surat &amp; lampiran judul</li> <li>Tampilan website</li> </ul>

				Pil	nak-pihak ya	ng terlibat					
No	Sub Kegiatan	Sekretaris UPPM	UPPM	Kasubbag. Akademik	Subbag. UPA	Kasubbag. Keuangan	KTU	Wadek Riset	Dekan	Waktu	Dokumen
12.	Pembuatan kontrak penelitian			-						5 hari	Draft kontrak penelitian
13.	Penandatanganan kontrak penelitian	Arsip								1 hari	Kontrak penelitian
14.	Pembuatan SK penelitian & Reviewer	Arsip &		Paraf	Proses	Salinan	7			3 hari	SK     penelitian     (diunggah)     SK     Reviewer
15.	Pembuatan Berita Acara Serah Terima Proposal Penelitian	Unggah				Sailiai		Ttd	Ttd	1 hari	Berita Serah Terima
16.	Pencairan dana penelitian tahap I	Arsip				Salinan				3 hari	Daftar penerimaan dana tahap I
17.	Pelaksanaan penelitian									6 bulan	-

				Pil	nak-pihak ya	ng terlibat					
No	Sub Kegiatan	Sekretaris UPPM	UPPM	Kasubbag. Akademik	Subbag. UPA	Kasubbag. Keuangan	KTU	Wadek Riset	Dekan	Waktu	Dokumen
18.	Pembuatan surat pengumpulan laporan akhir penelitian dan diumumkan di website UPPM	Draft  Arsip & Unggah	Rapat	Paraf	Kirim		Paraf	YA		1 hari	Surat & lampiran format laporan akhir     Tampilan website
19.	Pengumpulan laporan akhir									5 hari	<ul> <li>Tanda terima laporan akhir</li> <li>Dokumen laporan akhir</li> <li>Rekap kelengkapan</li> </ul>
20.	Pembuatan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Penelitian							Ttd	Ttd	1 hari	Berita Serah Terima
21.	Pengambilan dana penelitian tahap II	Arsip				Salinan				3 hari	Daftar penerimaan dana penelitian tahap II



# SOP PERMOHONAN BANTUAN PENGABDIAN DANA DIPA

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubag Akademik	Ka. Tata Usaha	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo., MM,
		MSc, Ph.D
NIP:197601022000031001	NIP:195904071981011001	NIP:196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/004	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	21 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



## SOP PERMOHONAN BANTUAN PENGABDIAN DANA DIPA

No : PK/PP.FTDokumen : UNDIP/004

Tanggal : 20 Juli 2016

Terbit

No./

Tanggal

Revisi

: 00

Halaman : 22 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



Terbit : 20

No./
Tanggal : 00
Revisi

Dokumen

Tanggal

No

PK/PP.FT-

UNDIP/004

20 Juli 2016

Halaman : 23 dari 109

## SOP PERMOHONAN BANTUAN PENGABDIAN DANA DIPA

#### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses permohonan bantuan pengabdian dana DIPA Fakultas Teknik.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan permohonan bantuan pengabdian dana DIPAFakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

- 3.1. Pengabdian adalah Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk kegiatan yang di tujukan kepada masyarakat agar dapat memperbaiki kehidupan dan pola pikir yang lebih baik dalam bentuk material maupun non materil. Disamping itu bertujuan membina dosen, juga membina mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta berjiwa penuh pengabdian dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dannegara dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- 3.2. UPPM (Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) adalah salah satu lembaga non struktural yang berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik (PD I) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

Panduan Pelaksanaan Pengabdian

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Dekan Fakultas Teknik
- 5.2. Wakil Dekan I
- 5.3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik
- 5.4. Kasubbag Keuangan



## SOP PERMOHONAN BANTUAN PENGABDIAN DANA DIPA

No : PK/PP.FT-Dokumen : UNDIP/004 Tanggal Terbit : 20 Juli 2016

No./

Tanggal : 00

Revisi

Halaman : 24 dari 109

- 5.5. Subbag UPA
- 5.6. Kasubbag Akademik
- 5.7. UPPM
- 5.8. Sekretaris UPPM
- 5.9. Tim Peneliti
- 6. DOKUMEN TERKAIT
- 7. MEKANISME / ALUR PROSEDUR

				Pi	ihak-pihak ya	ang terlibat					
No	Sub Kegiatan	Sekretaris UPPM	UPPM	Kasubbag. Akademik	Subbag. UPA	Kasubbag. Keuangan	KTU	Wadek Riset	Dekan	Waktu	Dokumen
,	Penentuan syarat pengabdian		Rapat					$\rightarrow \Diamond$		1 minggu	Notulasi hasil rapat UPPM
2.	Pembuatan surat edaran syarat pengabdian dan diumumkan di website UPPM	Draft  Arsip & Unggah		Paraf	Kirim ◀		Paraf	YA ⊤ttd		1 hari	<ul> <li>Surat &amp; lampiran persyaratan</li> <li>Tampilan website</li> </ul>
3.	Penerimaan proposal pengabdian									1 bulan	<ul> <li>Tanda terima</li> <li>Rekap penerimaan</li> <li>Proposal pengabdian</li> </ul>
4.	Penilaian proposal pengabdian									3 minggu	Form penilaian
5.	Penerimaan hasil penilaian proposal									1 hari	<ul><li>Form penilaian</li><li>Proposal pengabdian</li></ul>
6.	Rekapitulasi nilai proposal									3 hari	Hasil rekap nilai proposal
7.	Penentuan proposal yang lolos untuk didanai DIPA Fakultas Teknik									1 hari	Daftar proposal yang lolos
8.	Pembuatan surat pengumuman proposal yang lolos dan diumumkan di website UPPM	Draft  Arsip & Unggah		Paraf	Kirim		Paraf	YA		1 hari	<ul> <li>Surat &amp; lampiran judul</li> <li>Tampilan website</li> </ul>

			F	Pihak-pihak ya	ang terlibat					
No	Sub Kegiatan	Sekretaris UPPM	PM Kasubbag. Akademik	Subbag. UPA	Kasubbag. Keuangan	KTU	Wadek Riset	Dekan	Waktu	Dokumen
9.	Pembuatan SK pengabdian	Arsip & Unggah	Paraf	Proses	Salinan				3 hari	SK     pengabdian     (diunggah)
10.	Pelaksanaan pengabdian								6 bulan	-
11.	Pembuatan surat pengumpulan laporan akhir pengabdian dan diumumkan di website UPPM	Draft  Arsip & Unggah	Paraf	Kirim .		Paraf	YA		1 hari	<ul> <li>Surat &amp; lampiran format laporan akhir</li> <li>Tampilan website</li> </ul>
12.	Pengumpulan laporan akhir								5 hari	<ul> <li>Tanda terima laporan akhir</li> <li>Dokumen laporan akhir</li> <li>Rekap kelengkapan</li> </ul>
13.	Pembuatan Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Pengabdian	Arsip			Salinan		Ttd	Ttd	1 hari	Berita Serah Terima
14.	Pengambilan dana pengabdian								3 hari	Daftar penerimaan dana pengabdian



## SOP SUBMIT ARTIKEL JURNAL

PENGESAHAN									
Dipersiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:							
Kasubbag Akademik	Kabag Tata Usaha	Dekan							
Heppy Haryanta, ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo., MM, MSc, Ph.D							
NIP:197601022000031001	NIP:195904071981011001	NIP:196702081994031005							

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/005	No. Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	27 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



No : PK/PP.FTDokumen : UNDIP/005

Tanggal : 20 Juli 2016

No./

Tanggal : 00 Revisi

Halaman : 28 dari 109

## SOP SUBMIT ARTIKEL JURNAL

No.	Tanggal Davisi	Dealwinei Berriei
Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



SOP SUBMIT ARTIKEL JURNAL

No PK/PP.FTDokumen UNDIP/005

Tanggal 20 Juli 2016

No./

Tanggal Revisi

: 00

Halaman

29 dari 109

#### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses submit artikel ke Jurnal Teknik.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bagi proses submit artikel ke Jurnal Teknik berupa aturan dan persyaratan bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat umum.
- 1.3. Pelaksanaan kegiatan submit artikel ke Jurnal Teknik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

Submit artikel ke Jurnal Teknik adalah proses pengiriman artikel ke jurnal teknik.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro Pasal 8 dan Pasal 20

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Author
- 5.2. Editor
- 5.3. Reviewer

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Formulir Permohonan Aktif Kuliah Kembali atas nama pemohon (FORM/....)
- 6.2. Surat Ijin Persetujuan Untuk Mengikuti Kuliah Kembali atas nama pemohon (FORM/...)
- 6.3. Fotokopi slip SPP
- 6.4. Fotokopi Transkrip/KHS yang dilegalisir



SOP SUBMIT ARTIKEL JURNAL

No PK/PP.FTDokumen UNDIP/005
Tanggal 20 Juli 2016
Terbit

No./

Tanggal : 00 Revisi

Halaman : 30 dari 109

6.5. Fotokopi KTM

## 7. MEKANISME / ALUR PROSEDUR

		Pihak-Pihak Yang Terlibat							
No	Kegiatan	Dosen, peneliti, mahasiswa (author)	Editor	Reviewer	Waktu	Dokumen			
1.	Dosen/ Peneliti/ Mahasiswa (Author) membuat artikel sesuai dengan format pedoman penulisan Jurnal Teknik dan melakukan submit artikel ke http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/				1 Jam	Dosen/ Peneliti/ Mahasiswa (Author) membuat artikel sesuai dengan format pedoman penulisan Jurnal Teknik dan melakukan submit artikel ke http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik			
2.	Editor mengirimkan artikel tersebut ke Reviewer Jurnal Teknik melalui online				1 jam	Editor Jurnal Teknik mengirimkan artikel tersebut ke Reviewer Jurnal Teknik melalui online ke http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/			
3.	Reviewer melakukan review artikel. Artikel yang sudah selesai direview, dikirim kembali ke Author melalui online				3 minggu	Reviewer melakukan review artikel. Artikel yang sudah selesai direview, dikirim kembali ke Author melalui online ke http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/			
4.	Author melakukan revisi atas hasil review dan mensubmit revisi tersebut melalui online				2 minggu	Dosen/ Peneliti/ Mahasiswa (Author) melakukan revisi atas hasil review dan mensubmit revisi tersebut melalui online ke http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/			
5.	Editor Jurnal Teknik menilai artikel hasil revisi				1 hari	Editor Jurnal Teknik menilai artikel hasil revisi.  a. Apabila belum sesuai dengan pedoman penulisan Jurnal Teknik dan belum sesuai dengan komentar Reviewer, maka:  1. Artikel ditolak dan tidak dapat diterbitkan ke Jurnal Teknik  2. Artikel diterima tetapi masih membutuhkan perbaikan/ revisi lagi sampai sesuai dengan pedoman penulisan Jurnal Teknik dan komentar Reviewer. Setelah diperbaiki, Author mensubmit ulang artikel tersebut.  b. Apabila telah sesuai dengan pedoman penulisan Jurnal Teknik dan sesuai dengan komentar Reviewer, maka artikel tersebut dinyatakan diterima untuk diterbitkan ke dalam Jurnal Teknik.			
6.	Editor melakukan proses editing artikel yang telah dinyatakan diterima untuk terbit ke dalam Jurnal Teknik .				2 minggu	Editor melakukan proses editing artikel yang telah dinyatakan diterima untuk terbit ke dalam Jurnal Teknik. Setelah selesai proses editing, Jurnal Teknik siap untuk dicetak.			



## SOP PERMOHONAN SURAT KETERANGAN CUTI AKADEMIK

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubag Akademik	Ka. Tata Usaha	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo., MM,
		MSc, Ph.D
NIP:197601022000031001	NIP:195904071981011001	NIP:196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/006	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	32 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



## **SOP PERMOHONAN SURAT KETERANGAN CUTI AKADEMIK**

No		PK/PP.FT-
Dokumen	•	UNDIP/006
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016

No./

Tanggal Revisi : 00

Halaman 33 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



## SOP PERMOHONAN SURAT KETERANGAN CUTI AKADEMIK

No : PK/PP.FTDokumen : UNDIP/006

Tanggal : 20 Juli 2016

No./
Tanggal : 00
Revisi

34 dari 109

Halaman

#### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses permohonan Surat Keterangan Cuti kuliah.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan proses permohonan Surat Keterangan Cuti akademik Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah berhenti sementara dari segala bentuk kegiatan akademik dengan izin Rektor dalam tenggang waktu tertentu dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro Pasal 21

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Rektorat
- 5.2. Dekan Fakultas Teknik
- 5.3. Wakil Dekan I
- 5.4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik
- 5.5. Bagian Akademik Fakultas Teknik
- 5.6. Staf Administrasi Departemen
- 5.7. Mahasiswa

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Bukti pembayaran SPP terakhir
- 6.2. Transkrip akademik yang telah ditempuh/diambil
- 6.3. Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku



## SOP PERMOHONAN SURAT KETERANGAN CUTI AKADEMIK

No PK/PP.FTDokumen UNDIP/006

Tanggal : 20 Juli 2016

No./
Tanggal : 00
Revisi

Halaman

35 dari 109

6.4. Surat keterangan lain yang relevan (surat keterangan sakit/surat keterangan bekerja, dll)

## 7. MEKANISME / ALUR PROSEDUR

		Pihak-Pihak Yang Terlibat							Waktu	Dokumen	
No	Kegiatan	Mahasiswa	Ketua Jurusan	Subbag Akademik Fakultas	Administrasi Akademik	Ketua Tata Usaha Fakultas	Pembantu Dekan I	Dekan	BAA		
1.	Mengunduh Formulir Permohonan Cuti Akademik di download area www.ft.undip.ac.id									2 menit	
2.	Mengisi dan mencetak formulir yang telah diunduh									5 menit	Permohonan Cuti Akademik (FORM/)
3.	Memintakan tanda tangan Ketua Jurusan/Program Studi									½ jam	Permohonan Cuti Akademik (FORM/)
4.	Mahasiswa mengajukan Permohonan Cuti Akademik ke kasubbag Akademik									10 menit	Permohonan Cuti Akademik (FORM/)
5.	Kasubbag akademik mendisposisi proses ke Administrasi Akademik untuk memproses Permohonan Cuti Akademik sebagai syarat pembuatan Surat Ijin dengan melampirkan:  a. Fotokopi bukti pembayanran SPP terakhir;  b. Fotokopi Transkrip/KHS yang tetah dicapai dan telah dilegalisir oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Dosen Wali;  Fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku.									10 menit	Permohonan Cuti Akademik (FORM/)
6.	Proses pembuatan Permohonan Cuti Akademik .									10 menit	Permohonan Cuti Akademik Kuliah Kembali (FORM/)
7	Surat ijin dicetak dan ditandatangani oleh Dekan yang telah diparaf oleh Kasubag Akademik, KTU dan Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan									10 menit	Formulir     Permohonan     Cuti     Akademik     (FORM/)     Fotokopi     Slip SPP     Fotokopi     Transkrip/K     HS yang     dilegalisir     Fotokopi     KTM
8	Permohonan Cuti Akademik dikirim ke Mahasiswa dan BAA								<b>*</b>	10 menit	Permohonan Cuti Akademik (FORM/)



## SOP PERMOHONAN PINDAH PROGRAM STUDI

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubag Akademik	Ka. Tata Usaha	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo., MM,
		MSc, Ph.D
NIP:197601022000031001	NIP:195904071981011001	NIP:196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/007	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	37 dari 109

### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



# SOP PERMOHONAN PINDAH PROGRAM STUDI

No : PK/PP.FT-Dokumen : UNDIP/007 Tanggal : 20 Juli 2016

No./

Tanggal

: 00

Revisi Halaman

: 38 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



20 Juli 2016 Terbit No./ Tanggal : 00 Revisi

No

Dokumen

Tanggal

Halaman 39 dari 109

PK/PP.FT-

UNDIP/007

### SOP PERMOHONAN PINDAH **PROGRAM STUDI**

### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses permohonan pindah program studi.
- 1.2. untuk ini menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan permohonan Pindah Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. **ISTILAH &DEFINISI:**

Pindah studi : perpindahan mahasiswa ke Fakultas atau Program Studi lain di Lingkungan Universitas Diponegoro karena alasan tertentu

#### REFERENSI / RUJUKAN 4.

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro Pasal 31

#### 5. **PIHAK TERKAIT**

- 5.1. Universitas
- 5.2. Subbag Akademik Fakultas Teknik
- 5.3. Staf Administrasi Departemen
- 5.4. Mahasiswa

### **DOKUMEN TERKAIT** 6.

- 6.1. Form pindah studi di internet (FORM/AKD/FT/XXX)
- 6.2. Surat persetujuan pindah studi dari orang tua
- 6.3. Kartu Hasil Studi (KHS)
- 6.4. Bebas pinjaman di Departemen/program studi
- 6.5. Bebas pinjam perpustakaan Departemen/program studi dan Fakultas

					Pih	ak-Pihak Ya	ng Terlibat				Waktu	Dokumen
No	Kegiatan	Mahasiswa	Ketua Departemen /Prodi	Subbag Akademik Fakultas	Kasubbag Akademik	Ketua Tata Usaha Fakultas	Wk. Dekan Bid. Akademik & kemahasiswaan	Dekan	Wakil Rekto Bidang Akademik da Kemahasiswa	Fakultas / depatemen		
1.	Mengunduh Formulir pindah studidi download area www.ft.undip.ac.id	<b>—</b>									2 menit	
2.	Mengisi dan mencetak formulir yang telah diunduh, dengan dilampiri : a. Kartu Hasil Studi (KHS) b. Kartu Tanda Mahasiswa(KTM) c. Slip SPP terakhir d. Surat Persetujuan orang tua/wali/penanggung biaya	<b>+</b>									1hari	Formulir Permohonan komplit
3.	Memintakan tanda tangan Ketua Departemen/Program Studi asal mahasiswa tsb		<b>→</b>								2 hari	
4.	Menyerahkan ke administrasi Fakultas untuk dicek dan minta tanda tangan Dekan			<b>-</b>			•	<u></u>	<b>■</b>		5menit	
5.	Subbag. Akademik membuat surat permohonan pindah studi ke Universitas dengan Surat di diparaf oleh : a. Kasubbag Akademik b. Kabag. Tata Usaha				<b>→</b>	<b>→</b>	<b>-</b>				1 hari	
6.	Dikirim ke Universitas dengan tembusan Departemen/prodi asal dan yang bersangkutan										½ hari	
7.	Jika diterima ataupun ditolak maka Fakultas/Depatemen yg dituju mengirim surat ke univ.										1mgg	
8.	Jika diterima SK. Rektor pindah studi diterbitkan Univ										1 hari	SK. Pindah studi a.n yang bersangkutan



# SOP KETERLAMBATAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubag Akademik	Ka. Tata Usaha	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo., MM,
		MSc, Ph.D
NIP:197601022000031001	NIP:195904071981011001	NIP:196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/008	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	41 dari 109

### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



## SOP KETERLAMBATAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI

No : PK/PP.FTDokumen : UNDIP/015

Tanggal : 20 Juli 2016
Terbit

No./

Tanggal

: 00

Revisi

Halaman : 42 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



# SOP KETERLAMBATAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI

No PK/PP.FTDokumen UNDIP/015

Tanggal 20 Juli 2016

No./
Tanggal 00
Revisi

43 dari 109

Halaman

### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam memberi kesempatan kepada mahasiswa yang terlambat mengisi Kartu Rencana Studi.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dalam memberi kesempatan kepada mahasiswa yang terlambat mengisi Kartu Rencana Studi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

### 3. ISTILAH &DEFINISI:

- 3.1. Regitrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di universitas.
- 3.2. Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/ praktikum/ kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
- 3.3. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
- 3.4. Dosen wali adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian, dan skripsi/tugas akhir, dan bisa memberikan konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran.

### 4. REFERENSI / RUJUKAN

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro Pasal 6



# SOP KETERLAMBATAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI

No : PK/PP.FTDokumen : UNDIP/015

Tanggal : 20 Juli 2016

No./
Tanggal : 00
Revisi

Halaman

: 44 dari 109

### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Operator SIA Departemen/Program Studi
- 5.2. Wakil Dekan I
- 5.3. Kasubbag Akademik Fakultas Teknik
- 5.4. Ketua Departemen / Program Studi
- 5.5. Dosen Wali
- 5.6. Mahasiswa

### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Formulir terlambat pengisian KRS (FORM/AKD/FT/XXX)
- 6.2. Surat persetujuan PD 1
- 6.3. Formulir pernyataan tidak terlambat KRS (FORM/AKD/FT/XXX)
- 6.4. Kartu Rencana Studi (KRS) yang disetujui Dosen Wali

			Pihal	κ-Pihak Yang Τε	erlibat			
No	Kegiatan	MHS	Dosen Wali & Kajur/ Kaprodi	Kasubbag Akademik	PD 1	Operator SIA Jur/ Prodi	Waktu	Dokumen
1.	Mengunduh formulir terkait:  a. Formulir terlambat pengisian KRS  b. Surat persetujuan PD 1  c. Formulir pernyataan tidak terlambat KRS						5 menit	<ul> <li>Formulir terlambat pengisian KRS</li> <li>Surat persetujuan PD 1</li> <li>Formulir pernyataan tidak terlambat KRS</li> </ul>
2.	<ul> <li>Mengisi formulir yang telah diunduh:</li> <li>a. Mengisi formulir terlambat pengisian KRS disertai dengan sebab-sebab yang logis dan kuat dan diketahui oleh Dosen Wali dan Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi</li> <li>b. Surat persetujuan PD 1</li> <li>c. Mengisi formulir pernyataan tidak terlambat KRS dan dibubuhi materai</li> </ul>						15 menit	<ul> <li>Formulir terlambat pengisian KRS</li> <li>Surat persetujuan PD 1</li> <li>Formulir pernyataan tidak terlambat KRS</li> </ul>
3.	Meminta tandatangan Dosen Wali dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi		•				1 hari	Formulir terlambat pengisian KRS
4.	Membawa ketiga surat tersebut ke Bagian Akademik Fakultas Teknik Undip dan surat persetujuan dari PD 1 dimintakan paraf Kasubbag. Akademik			<b>-</b>	Tidak (b)		3 jam	Formulir terlambat pengisian KRS     Surat persetujuan PD 1     Formulir pernyataan tidak terlambat KRS
5.	Mengajukan surat persetujuan PD 1 yang telah diparaf Kasubbag Akademik untuk ditandatangani oleh PD 1  a. Permohonan disetujui oleh PD 1, maka mahasiswa lanjut ke poin 6 – 8  b. Permohonan tidak disetujui oleh PD 1, maka mahasiswa disarankan untuk mengambil cuti				Ya (a)		½ hari	Surat persetujuan PD 1
6	Membawa surat persetujuan dari PD 1 ke Operator SIA Jurusan/ Prodi untuk dibukakan agar mahasiswa dapat mengisi KRS online					•	1 jam	
7.	Mencetak formulir KRS dan meminta tanda tangan dosen wali						3 jam	KRS
8.	Menyerahkan tembusan KRS: 1 (satu) lembar pada dosen wali dan 1 (satu) lembar pada Operator SIA Jurusan/ Prodi						½ hari	KRS



## SOP PERMOHONAN TRANSLATE IJAZAH

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubag Akademik	Ka. Tata Usaha	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo., MM,
		MSc, Ph.D
NIP:197601022000031001	NIP:195904071981011001	NIP:196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/009	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	46 dari 109

### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



# SOP PERMOHONAN TRANSLATE **IJAZAH**

No		PK/PP.FT-
Dokumen	•	UNDIP/009
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016

No./

Tanggal : 00 Revisi

Halaman : 47 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



Dokumen UNDIP/009 Tanggal 20 Juli 2016 Terbit

PK/PP.FT-

No./

No

Tanggal Revisi

: 00

Halaman 48 dari 109

### SOP PERMOHONAN TRANSLATE **IJAZAH**

### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses translate ljazah.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dalam proses translate Ijazah Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. **ISTILAH &DEFINISI:**

Alumni Mahasiswa mengajukan Permohonan translate ijazah disebabkan oleh Mahasiswa melanjutkan studi lanjut ke luar negeri atau Mahasiswa bekerja di perusahaan asing.

#### **REFERENSI / RUJUKAN** 4.

Direktur Jenderal Pendidikan Surat Keputusan Tinggi nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknik Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 2002.

#### **PIHAK TERKAIT** 5.

- 5.1. Dekan Fakultas Teknik
- 5.2. Wakil Dekan I
- 5.3. Kepala Bagian Tata Usaha
- 5.4. Kasubbag Akademik
- 5.5. Subbag Akademik Fakultas Teknik
- 5.6. Kemahasiswaan Fakultas Teknik
- 5.7. Alumni

#### **DOKUMEN TERKAIT** 6.

- 6.1. Foto ukuran 3x4 hitam putih 1 lembar dengan memakai jas resmi
- 6.2. Fotocopy ijazah 1 lembar



Tanggal : 20 Juli 2016
No./

PK/PP.FT-

UNDIP/009

# SOP PERMOHONAN TRANSLATE IJAZAH

Tanggal : 00 Revisi

No

Dokumen

Halaman : 49 dari 109

6.3. Slip bukti pembayaran transle Ijazah

				Pihak-Pil	nak Yang Te	rlibat				
No	Kegiatan	Alumni	Kemahasi swaan	Subbag Akademik Fak	KA	KTU	PDI	Dekan	Waktu	Dokumen
1	Menyiapkan persyaratan untuk translate ijazah: c. Fotokopi ijazah asli 1 (satu) lembar d. Membawa foto ukuran 3 x 4 hitam putih dengan memakai jas resmi								5 menit	
2	Alumni mahasiswa membawa persyaratan ke subbag akademik fakultas untuk di cek								5 menit	<ul> <li>Fotokopi ijazah asli 1 (satu) lembar</li> <li>Pas foto ukuran 3 x 4 hitam putih 1 (satu) lembar</li> </ul>
3	Menerima berkas pengajuan translate ijazah dari alumni mahasiswa								1 menit	
4	Alumni mahasiswa membayar translate ijazah di bagian Kemahasiswaan		<b>—</b>						2 menit	
5	Memberikan slip bukti pembayaran ke subbag akademik sebagai syarat pelengkap pengajuan translate ijazah			<b>—</b>					5 menit	Slip pembayaran translate ijazah
6	Membuat translate ijazah asli								10 menit	
7	Memproses translate ijazah asli untuk dimintakan tanda tangan ke Dekan yang sebelumnya telah diparaf oleh Kasubbag Akademik, KTU, dan Pembantu Dekan I				•	<b>→</b>	•	<b>-</b>	½ hari	Translate ijazah asli
8	Translate ijazah asli difotokopi 1 (satu) lembar untuk arsip								15 menit	Translate ijazah asli
9	Menghubungi dan memberikan translate ijazah asli kepada pemohon	<b>-</b>							30 menit	Translate ijazah asli



# SOP PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) AKADEMIK

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubag Akademik	Ka. Tata Usaha	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo., MM,
		MSc, Ph.D
NIP:197601022000031001	NIP:195904071981011001	NIP:196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/010	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	51 dari 109

### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



# SOP PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) AKADEMIK

No		PK/PP.FT-
Dokumen	•	UNDIP/010
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016

No./

Tanggal Revisi : 00

Halaman : 52 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



Dokumen UNDIP/010
Tanggal : 20 Juli 2016
No./
Tanggal : 00
Revisi

: 53 dari 109

No

Halaman

PK/PP.FT-

## SOP PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) AKADEMIK

### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam proses pengawasan melekat (waskat) akademik.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan waskat akademik diFakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

### 3. ISTILAH &DEFINISI:

Pengawasan Melekat (Waskat) merupakan sebaran nilai ujian akhir pada setiap semester.

### 4. REFERENSI / RUJUKAN

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro Pasal 17 dan Pasal 18

### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Dekan Fakultas Teknik
- 5.2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik
- 5.3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik
- 5.4. Kasubbag Akademik Fakultas
- 5.5. Staf Akademik Fakultas
- 5.6. Staf Akademik Departemen/Program Studi
- 5.7. Ketua Departemen/Program Studi
- 5.8. Staf Dosen di Departemen/Program Studi Fakultas Teknik
- 5.9. Mahasiswa

### 6. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen pelaporan waskat akademik tiap semester.

		Pihak-Pihak Yang Terlibat								
No	Kegiatan	Mahasiswa	Dosen	Kadep/Prodi	Staf akademik Departemen /Prodi	Staf akademik Departemen /Prodi	Kasubbag. Akademik	Wakil Dekan Bidang Akadmik dan kemahasiswaan	Waktu	Dokumen
1.	Mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester								<u>+</u> 2 minggu	
2.	Dosen mengoreksi dan memberikan nilai hasil ujian		•						<u>+</u> 1 minggu	
3.	Ketua Departemen/Program Studi memutuskan hasil akhir nilai ujian semesteran		<b>       </b>						<u>+</u> 1 minggu	
4.	Staf akademik Departemen/Prodi memasukan nilai di SIA Departemen/Prodi				-				½ hari	
5.	Staf Akademik Fakultas mendownload nilai di SIA untuk diprint dan dirapikan					<b>-</b>			<u>+</u> 1 minggu	
6.	Waskat diserahkan ke Kasu8bbag. Akademik untuk: a. Dikoreksi dan di paaraf b. Dimintakan paraf ke KTU serta dimintakan tanda tangan ke Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan c. Setelah ditanda tangani oleh Wakil Dekan, Departemen/prodi di berikan hasilnya						•		1 hari	



# PENGAJUAN MoU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubbag. Akademik FT	Kabag. Tata Usaha FT	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, S.T.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM, MSc, Ph.D
NIP: 197601022000031001	NIP: 1959040719810110011	NIP: 196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/KS.FT-UNDIP/001	No./Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	55 dari 109

### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



# SOP PENGAJUAN MoU (Memorandum of Understanding)

No Dokumen	:	PK/KS.FT- UNDIP/001
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016
No./Tanggal Revisi	:	00

: 56 dari 109

Halaman

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



# SOP PENGAJUAN MoU (Memorandum of Understanding)

No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/001

Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal : 00

Revisi : 57 dari 109

### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan Pencairan Dana Kerjasama Penelitian.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan Pencairan Dana Kerjasama PenelitianFakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

### 3. ISTILAH &DEFINISI:

MoU (*memorandum of understanding*) adalah kesepakatan awal antara pihak Universitas Diponegoro dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan kerja sama.

### 4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
- 4.2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro

### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Rektor
- 5.2. Staff Bidang Kerjasama Pusat
- 5.3. Dekan FT
- 5.4. Wakil Dekan IV.
- 5.5. Staf Bidang Kerjasama FT
- 5.6. Proyektan

### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Formulir Inisiasi/ Pengusulan MoU
- 6.2. Surat Permohonan Pengajuan MoU



# SOP PENGAJUAN MoU (Memorandum of Understanding)

No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/001

Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal : 00

Revisi : 58 dari 109

6.3. Draft Usulan MoU

Semua dokumen dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

			1	Pihak-Pihak	Yang Terliba	t			
No	Kegiatan	Proyektan	Staff Bid IV	WD-IV	DEKAN	Bag KS Pst	REKTOR	Waktu	Dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengisi Formulir Inisiasi/ Pengusulan MoU dan ditandatangani							2 menit	
2	Membuat Surat Permohonan inisiasi Kerjasama yang ditandatangani Kajur/Kaprodi, ditujukan kepada Dekan FT							5 menit	Formulir Inisiasi/ Pengusulan MoU & Surat Permohonan
3	Menerima surat permohonan beserta lampirannya dan mendisposisikannya kepada WD IV				>			½ hari	Formulir Inisiasi/ Pengusulan MoU Surat Permohonan
4	Menerima disposisi dari Dekan dan mempelajari surat dan proposal kemudian mendisposisikan ke Staff Bid IV		<u> </u>					½ hari	Formulir Inisiasi/ Pengusulan MoU & Surat Permohonan
5	Memeriksa kelengkapan proposal dan membuat draft Surat Pengantar Permohonan Inisiasi Kerjasama (MoU)			>				½ hari	Formulir Inisiasi/ Pengusulan MoU & Surat Permohonan
6	Menandatangani Surat Permohonan Inisiasi Kerjasama (MoU) ke Rektor				>			½ hari	Formulir Inisiasi/ Pengusulan MoU & Surat Permohonan
7	Menerima dan mendisposisikan surat dan proposal Kerjasama (MoU) dari Dekan FT			-				½ hari	Formulir Inisiasi/ Pengusulan MoU & Surat Permohonan
8	Menerima, memeriksa dan mengirimkan proposal Kerjasama (MoU) kepada bagian Kerjasama Universitas					>		½ hari	(1) Formulir Inisiasi/ Pengusulan MoU (2) Draft Usulan MoU
9	Menelaah, mendiskusikan dengan pihak yang berkepentingan (proyektan dan calon mitra) dan mengoreksi draft Kerjasama (MoU)	<b>←</b>		-				1 hari	Draft Usulan MoU
10	Menerima draft naskah Kerjasama (MoU) yang telah direvisi, menelaah, memaraf draft naskah Kerjasama (MoU) dan melalui bagian kerjasama pusat menyerahkannya kepada Rektor untuk ditandatangani			<b>→</b>		*		1 hari	Draft Usulan MoU
11	Memeriksa dan menyetujui naskah Kerjasama (MoU). JIka tidak memerlukan acara seremoni, Rektor langsung menandatangani naskah Kerjasama (MoU).						<u></u>	3 hari	MoU



## KERJASAMA PENDIDIKAN

PENGESAHAN									
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:							
Kasubbag. Akademik FT	Kabag. Tata Usaha FT	Dekan Fakultas Teknik							
Heppy Haryanta, S.T.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM,							
		MSc, Ph.D							
NIP: 197601022000031001	NIP: 1959040719810110011	NIP: 196702081994031005							

No. Dokumen	:	PK/KS.FT-UNDIP/002	No./Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	60 dari 109

### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



No Dokumen : UNDIP/002 Tanggal 20 Juli 2016 Terbit

PK/KS.FT-

No./Tanggal Revisi

00

Halaman 61 dari 109

# **SOP KERJASAMA PENDIDIKAN**

No.	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi
Revisi	i anggan i to tion	2 componential



PK/KS.FT-No Dokumen : UNDIP/002 Tanggal 20 Juli 2016 Terbit No./Tanggal 00 :

Halaman

Revisi 62 dari 109

### SOP KERJASAMA PENDIDIKAN

### 1. **TUJUAN:**

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pendidikan Fakultas Teknik dengan Mitra Kerja.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan Mitra Kerja telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

### 2. **RUANG LINGKUP:**

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. **ISTILAH &DEFINISI:**

Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan pihak mitra kerja baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

### **REFERENSI / RUJUKAN** 4.

- 4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
- 4.2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro

### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Dekan Fakultas Teknik
- 5.2. Wakil Dekan IV
- 5.3. Staff Bidang Kerjasama FT
- 5.4. Kadep/ Kaprodi
- 5.5. Dosen/ Penginisiasi

#### 6. **DOKUMEN TERKAIT**

- 6.1. Surat Permohonan Pengajuan Kerjasama Pendidikan
- 6.2. Fotokopi MoU (Nota Kesepahaman)
- Draft Perjanjian Kerjasama Pendidikan 6.3.



### **SOP KERJASAMA PENDIDIKAN**

No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/002

Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal : 00

Revisi : 00

Halaman : 63 dari 109

6.4. Lembar Disposisi

Semua Dokumen dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

			р	ihak-Pihak '	Yang Terlib	at			
No	Kegiatan	Mitra Kerja	Staf Bid. KS FT	WD-IV	DEKAN	Dosen/ Penginisia si	Kadep/ Kaprodi	Waktu	Dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dosen/penginisiasi kerjasama mengajukan perjanjian kerjasama dengan membuat surat permohonan pengajuan perjanjian kerjasama Kepada Dekan dengan tembusan WD-IV, yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. Surat dilampiri dengan Draft Perjanjian							1 hari	Surat Permohonan Pengajuan Perjanjian Kerjasama dan Draft Perjanjian Kerjasama
2	Dekan menerima Surat Permohonan Pengajuan Perjanjian Kerjasama dan mendisposisikan kepada WD-IV untuk diproses lebih lanjut							1 hari	Surat Permohonan Pengajuan Perjanjian Kerjasama, Draft Perjanjian Kerjasama, dan Lembar Disposisi
3	WD-IV Menerima Disposisi dan Surat Permohonan Pengajuan Perjanjian Kerjasama Pendidikan, Mempelajari, dan Mendiskusikannya dengan Staff Bidang Kerjasama serta memeriksa, apakah Perjanjian Kerjasama yang diusulkan tersebut telah memiliki payung hukum (MoU).							½ hari	Surat Permohonan Pengajuan Perjanjian Kerjasama, Draft Perjanjian Kerjasama, dan Lembar Disposisi serta Fotokopi MoU
4	Jika sudah ada payung hukumnya (MoU), maka WD-IV Memeriksa Draft Perjanjian Kerjasama beserta lampirannya: Fotokopi MoU yang sudah ditandatangani oleh Rektor dan Contact Person Mitra Kerjasama (email dan no. telepon). Jika belum ada payung hukumnya (MoU) atau MoU telah habis jangka waktunya, maka Permohonan Pengajuan Kerjasama tidak bisa diproses, dan Staf Bidang Kerjasama menginformasikan kepada Dosen/Penginisiasi untuk Melakukan Penerbitan atau Perpanjangan MoU Rektor UNDIP dan Mitra Kerja, sebagai Dasar Pembuatan Kontrak/ Perjanjian Kerjasama (PKS) Dekan FT UNDIP.			ada	tdkada			5 hari	Surat Permohonan Pengajuan Perjanjian Kerjasama, Draft Perjanjian Kerjasama, dan Lembar Disposisi serta Fotokopi MoU
5	WD-IV melalui Staf Bidang Kerjasama berkoordinasi dengan Mitra Kerjasama mengenai Draft PKS yang sudah dikoreksi dan disetujui, bisa menyesuaikan aturan standar dari Mitra Kerja atau dapat pula disiapkan oleh FT- UNDIP.	-	-					5 hari	Perjanjian Kerjasama dan Fotokopi MoU
	Apabila kedua belah pihak telah setuju dengan draft perjanjian kerjasama, maka perjanjian kerjasama akan dimintakan nomor dan tanggal dari kedua bel;ah pihak.								Perjanjian Kerjasama
6	Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh pimpinan kedua belah pihak. Penandatangan Perjanjian Kerjasama dapat dilaksanakan secara desk to desk ataupun ceremonial sesuai dengan kesepakatan antara Fakultas Teknik dengan mitra kerjasama di atas Meterai sebanyak 2 (dua) rangkap.				<b>→</b>			5 hari	Perjanjian Kerjasama



## PENCAIRAN DANA KERJASAMA

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubbag. Akademik FT	Kabag. Tata Usaha FT	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, S.T.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM,
		MSc, Ph.D
NIP: 197601022000031001	NIP: 1959040719810110011	NIP: 196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/KS.FT-UNDIP/003	No./Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	65 dari 109

### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



## SOP PENCAIRAN DANA KERJASAMA

No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/003

Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal

No./Tanggal : 00

Halaman : 66 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



## SOP PENCAIRAN DANA KERJASAMA

No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/003

Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal : 00

Revisi : 07 dari 109

### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan Pencairan Dana Kerjasama Penelitian.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan Pencairan Dana Kerjasama PenelitianFakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

### 3. ISTILAH &DEFINISI:

Pencairan Dana adalah serangkaian kegiatan pelaksanaan pembayaran dana kerjasama yang telah disetorkan oleh mitra kerjasama kepada proyektan (ketua tim) melalui rekening pihak Universitas Diponegoro yang telah disepakati.

### 4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
- 4.2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro

### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Rektor
- 5.2. Bendahara Pengeluaran Undip
- 5.3. HTL
- 5.4. Wakil Dekan II
- 5.5. Wakil Dekan IV.
- 5.6. Bendahara Pengeluaran Fakultas
- 5.7. Staf Bidang Kerjasama
- 5.8. Proyektan

### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Kuitansi Pembayaran
- 6.2. SK Rektor tentang Kegiatan Proyek tersebut



## SOP PENCAIRAN DANA KERJASAMA

No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/003

Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal : 00

Revisi : 00

68 dari 109

Halaman

- 6.3. Perjanjian Kerjasama (PKS)
- 6.4. Bukti Transfer

Semua dokumen dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

No	Sub Kegiatan	Kegiatan			Bid Keu				T		Bid Keu	Waktu	Dokumen
			Proyektan	Rektor	Pusat	HTL	Dekan	WD II	WD IV	Staf Bid IV	FT		
3	2 Pencairan	3.1. Melakukan proses Permohonan Pencairan Dana kepada Mitra Kerja sesuai dengan tahapan/termin yang tertulis di dalam PKS, sehingga terbit <b>bukti transfer</b> dari mitra kerja ke rekening rektor		5	6	7	8	9	10	11	12	13 5 s.d 30 hari	14 Bukti Transfer
		3.2. Membuat Surat Permohonan Pencairan Kerjasama kepada Dekan FT, yang ditandatangani oleh Ketua Tim, dan dilampiri <b>bukti transfer</b> pembayaran dari mitra kerja dan diparaf oleh WD IV 3.3. Mengawal proses keluarnya SK			-							1 hari 5-30 hari	Surat permohona
		rektor yang sudah ditandatangani oleh Rektor Undip											
		3.4. Mengumpulkan syarat pencairan dana kerjasama : untuk PNBP (salinan PKS, Bukti Transfer dan SK Rektor) dan untuk TDPT (salinan PKS dan Bukti Transfer)										5-10 hari	Koordinasi
		3.5. Pengajuan pencairan dana kerjasama harus sesuai dengan yang kesepakatan tercantum di PKS, apakah langsung lunas 100% atau dibagi beberapa tahap/ termin. Apabila prosedur pembayaran terjadi revisi (sudah tidak sesuai dengan PKS), maka terlebih dulu harus dibuat addendum PKS										2-5 hari	Surat ditandatangani Dekan FT
		3.6. Membuat Surat Permohonan Pencairan ke Rektor (mekanisme TDPT) yang dilengkapi dengan lampiran : salinan PKS dan bukti transfer sebanyak 3 (tiga) rangkap										1 hari	Surat Permohonar Pencairan
		3.7. Menandatangani Surat Permohonan Pencairan ke Rektor (mekanisme TDPT)					<u> </u>					30 menit	Surat Permohona Pencairan
		3.8. Mengawal proses cairnya dana kerjasama (mekanisme TDPT) dari universitas sampai diterbitkannya "cek"		<								7 hari	Koordinasi
		3.9. Membuat Kuitansi Pencairan Dana (mekanisme PNBP) yang dilengkapi : salinan PKS, Bukti Transfer, SK Rektor, sebanyak 4 (empat) rangkap										30 menit	Draft Surat
		3.10. Mengecek kelengkapan dan keabsahan kuitansi pencairan dana										15 menit	Kuitansi
		3.11. Mengecek, memberikan paraf di checklist kelengkapan dokumen dan memberikan tandatangan di Kuitansi Pencairan Dana kerjasama							-			2 jam	Kuitansi
		3.12. Mengecek dan Menandatangani Kuitansi Pencairan Dana kerjasama										1 jam	Kuitansi bermaterai Rp 6000,-
		3.14. Membubuhkan nomor kuitansi dan memasukkannya ke dalam data base kuitansi pencairan dana kerjasama dan Menandatanganinya											
		3.15. Menyerahkan kuitansi pencairan dana yang sudah lengkap tersebut ke bagian keuangan									*	30 menit	Sudah ditandatangani oleh WD IV, Proyektan, Bid Kerjasama
		3.16. Menerima dan mengecek kembali kuitansi untuk ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK dan melakukan proses pencairan dana ke universitas			<b>□</b>							1-3 hari	
		3.17. Mengawal proses pencairan dana ke universitas									>	5 hari	
		3.18. Menginformasikan kepada proyektan bahwa dana sudah cair dan bisa diambil	$\vdash$									1 hari	
		3.19. Mengambil bukti pencairan dari universitas berupa "cek" di bagian Keuangan FT, dan persiapan pembuatan									7	1 hari	



## SOP KERJASAMA SWAKELOLA

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubbag. Akademik FT	Kabag. Tata Usaha FT	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, S.T.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM,
		MSc, Ph.D
NIP: 197601022000031001	NIP: 1959040719810110011	NIP: 196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/KS.FT-UNDIP/004	No./Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	70 dari 109

### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



Tanggal : Terbit :

No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/004

Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal Revisi

inggai : 00

Halaman : 71 dari 109

# SOP KERJASAMA SWAKELOLA

No.	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi
Revisi	i anggan i to tion	2 componential



No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/004

Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal : 00

# SOP KERJASAMA SWAKELOLA Revisi

Halaman : 72 dari 109

### 1. TUJUAN:

1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan Kerjasama Swakelola Fakultas Teknik dengan Mitra Kerja.

1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan Kerjasama Swakelola Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan Mitra Kerja telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

### 3. ISTILAH &DEFINISI:

Kegiatan kerjasama swakelola adalah kegiatan kerjasama dimana dalam hal pengadaan barang/ jasa, pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh pihak proyektan sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau kelompok masyarakat.

### 4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
- 4.2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro

### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Dekan Fakultas Teknik
- 5.2. Wakil Dekan II
- 5.3. Wakil Dekan IV
- 5.4. Staff Bidang Kerjasama FT
- 5.5. Proyektan

### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Proposal Kerjasama
- 6.2. Surat Pengantar dan Proposal
- 6.3. Formulir Disposisi
- 6.4. Rencana Anggaran Belanja (RAB)



No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/004 Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal Revisi

: 00

Halaman : 73 dari 109

#### SOP KERJASAMA SWAKELOLA

- 6.5. Dokumen Penawaran dan Kelengkapannya
- 6.6. Surat Referensi Bank
- 6.7. Draft Perjanjian Kerjasama (DPKS)
- 6.8. Perjanjian Kerjasama (PKS)
- 6.9. Draft Surat Keputusan Rektor
- 6.10. Surat Keputusan Rektor
- 6.11. Bukti Transfer
- 6.12. Surat Permohonan Pencairan Dana Kerjasama
- 6.13. Kuitansi Pencairan
- 6.14. Surat Perintah Membayar (SPM)
- 6.15. Bukti Setor
- 6.16. Salinan KTP dan NPWP Proyektan
- 6.17. Bukti Potong dari Mitra Kerja
- 6.18. Laporan Pertanggungjawaban
- 6.19. Hasil Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Proyek

			P	ihak-Pihak	Yang Terlib	at			
No	Kegiatan	Mitra Kerja	Staf Bid. KS FT	WD-IV	DEKAN	Proyektan	Bid. KS Pusat	Waktu	Dokumen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Visit Copmany/ Audiensi/ Menerima Faximili dan/ atau Surat Permintaan Kerjasama dari Mitra Kerja (dapat diwakili oleh Ketua Tim)					<b>*</b>		2 menit	
2	Surat Permintaan Kerjasama memuat: KAK/ TOR dari Mitra Kerja, Judul, Ruang Lingkup, Lokaso, dan Rencana Biaya (jika ada)							5 menit	Surat Permintaan Penawaran Kerjasama KAK/ TOR (Mitra Kerja)
3	Pihak Fakultas Teknik membuat Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Dekan dan dilampiri: Rencana Anggaran Biaya (dengan nominal harga sudah termasuk Institutional Fee UNDIP sebesar 10%) sesuai dengan item pekerjaan yang tertuang dalam KAK							½ hari	Surat Penawaran (FT), Surat Permintaan Kerjasama, KAK/ TOR (Mitra Kerja)
4	Melakukan Proses Negosiasi Harga Penawaran (jika diperlukan) dengan melengkapi semua berkas lampiran yang ditentukan oleh Mitra Kerja (misalnya: Surat Kuasa dari Dekan FT UNDIP kepada Ketua Tim, SK Pengangkatan Dekan sebagai Dasar Hukum, Surat Referensi Bank, Surat Pernyataan bahwa UNDIP adalah Non PKP, NPWP UNDIP, Dasar Hukum bahwa Status UNDIP (PTNBH), dll							½ hari	Surat Penawaran, Sura Kuasa, Ref. Bank, Status Undip, Non PKP NPWP (FT) dan Surat Permintaan Penawara Kerjasama, KAK/ TOR (Mitra Kerja)
5	Melakukan Penerbitan atau Perpanjangan MoU Rektor UNDIP dan Mitra Kerja adalah sebagai Dasar Pembuatan Kontrak/ Perjanjian Kerjasama (PKS) Dekan FT UNDIP.						*	½ hari	MoU lama dan atau perpanjangan MoU
6	Draft PKS menyesuaikan aturan standar dari Mitra Kerja atau dapat pula disiapkan oleh FT-UNDIP, kemudian ditandatangani oleh kedua belah Pihak di atas Meterai sebanyak 2 (dua) rangkap.				-			½ hari	PKS (Mitra Kerja)
7	Penerbitan SPMK oleh Mitra Kerja disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Jikalau dalam PKS disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaannya dimulai sejak tanggal SPMK. maka dibuatkan SPMK.				<del>-</del>			½ hari	SPMK Mitra Kerja, PKS



# PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA INDUSTRI

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubbag. Akademik FT	Kabag. Tata Usaha FT	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta, S.T.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM, MSc, Ph.D
NIP: 197601022000031001	NIP: 1959040719810110011	NIP: 196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/KS.FT-UNDIP/005	No./Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	75 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



## **SOP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA INDUSTRI**

PK/KS.FT-No Dokumen : UNDIP/005 Tanggal 20 Juli 2016 Terbit

No./Tanggal Revisi

: 00

Halaman : 76 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



## SOP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA INDUSTRI

No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/005

Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal : 00

Revisi : 77 dari 109

#### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan Kerjasama Fakultas Teknik dengan Mitra Kerja.
- 1.2. Prosedur ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan Mitra Kerja telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan pihak mitra kerja baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
- 4.2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro.

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Rektor
- 5.2. Staff Bidang Keuangan Pusat
- 5.3. HTL
- 5.4. Dekan Fakultas Teknik
- 5.5. Wakil Dekan II
- 5.6. Wakil Dekan IV
- 5.7. Staff Bidang IV FT
- 5.8. Staff Bidang Keuangan FT
- 5.9. Staff Bidang UPA FT
- 5.10. Proyektan
- 5.11. Mitra Kerja



## SOP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA INDUSTRI

No Dokumen : PK/KS.FT-UNDIP/005

Tanggal : 20 Juli 2016

No./Tanggal : 00

Revisi : 00

: 78 dari 109

Halaman

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Proposal Kerjasama
- 6.2. Surat Pengantar dan Proposal
- 6.3. Formulir Disposisi
- 6.4. Rencana Anggaran Belanja (RAB)
- 6.5. Dokumen Penawaran dan Kelengkapannya
- 6.6. Surat Referensi Bank
- 6.7. Draft Perjanjian Kerjasama (DPKS)
- 6.8. Perjanjian Kerjasama (PKS)
- 6.9. Draft Surat Keputusan Rektor
- 6.10. Surat Keputusan Rektor
- 6.11. Bukti Transfer
- 6.12. Surat Permohonan Pencairan Dana Kerjasama
- 6.13. Kuitansi Pencairan
- 6.14. Surat Perintah Membayar (SPM)
- 6.15. Bukti Setor
- 6.16. Salinan KTP dan NPWP Proyektan
- 6.17. Bukti Potong dari Mitra Kerja
- 6.18. Laporan Pertanggungjawaban
- 6.19. Hasil Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Proyek

		Pihak-pihak Yang Terlibat					W-l-	Delemen.							
No	Sub Kegiatan	Kegiatan .	Mitra Kerja	Proyektan	Rektor	Bid Keu Pusat	HTL	Dekan	WD II	WD IV	Staf Bid IV	Bid Keu FT	Bid UPA	Waktu	Dokumen
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
1		1.1. Membuat proposal Kerjasama yang setidaknya memuat : Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Waktu Pelaksanaan), Metodologi Pelaksanaan, Rencana Anggaran dan Tenaga yang dibutuhkan, Kesimpulan dan Rekomendasi.											Data Proposal	disesuaika n	Data Proposal
		1.2. Membuat Surat Pengantar ditujukan kepada Dekan FT yang sudah ditandatangani ketua tim dan diketahui oleh Kajur/Kaprodi						<b>-</b>						1 hari	Surat Pengantar dan Data Proposal Dilampiri dengan proposal Kerjasama
		1.3. Menerima dan mendisposisi Surat dan Proposal Kerjasama dari Proyektan kepada PD IV											Bahan untuk disposisi	1 hari	
		1.4. Mempelajari disposisi Surat dan Proposal Kerjasama yang masuk											Proposal masuk	2 hari	
		1.5. Melakukan koordinasi dengan proyektan bahwa penawaran yang diajukan kepada mitra kerja sudah harus memperhitungkan pajak-pajak, keuntungan, dan Institusional Fee Universitas 10%											RAB	1 hari	RAB (Pajak-pajak yang haru: diperhitungkan lihat <u>Lampiran</u> )
		1.6. Mendisposisikan Surat dan Proposal ke Staf Bidang Kerjasama									7		Lembar Dis	30 menit	
		1.7. Mempelajari disposisi Surat dan Proposal dan memastikan adanya MoU antara UNDIP dan Mitra Kerjasama sebagai payung Kerjasama ini											Proposal masuk	2 hari	Kalau belum ada MoU, maka harus dibuat MoU dulu. Liha Prosedur Pembuatan MoU <u>lampiran</u>
		1.8. Menyerahkan kembali proposal kepada PD IV untuk disetujui/diparaf											Lembar Disposisi	30 menit	Lembar Disposisi
		<ol> <li>Menerima dan Memaraf proposal yang telah dipelajari</li> </ol>									<del>}</del>		proposal	15 menit	Proposal
		1.10. Menyerahkan proposal kepada proyektan untuk ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerjasama (PKS)		<b></b>									Proposal	30 menit	Proposal yang telah disetuju

2 Pelaksanaan	2.1. Menyiapkan dokumen penawaran													Berkas Dokumen Penawara
2 Totalisaliaali	jika melalui mekanisme Penunjukan													dan kelengkapannya
	Langsung oleh mitra kerja. Harga Kontrak													(ditambah Scan surat dari
	tidak termasuk PPN 10% dan PPh													Kementerian Keuangan
	badan, karena undip Non-PKP.													bahwa UNDIP adalah non- PKP)
	2.2. Melakukan koordinasi mengenai												1 hari	Berkas Dokumen Penawar
	kelengkapan Dokumen Penawaran berupa													dan kelengkapannya
	: Laporan SPT Tahunan Universitas,													
	Laporan Pajak Bulanan (3 bulan terakhir), Surat Referensi Bank Rekening Rektor													
	PNBP, Surat Tugas, Surat Pernyataan,									<b>}</b>				
	Pakta Integritas, Surat Pengantar													
	Penawaran.													
	2.3. Membuat Surat Pengantar												1 hari	Surat Pengantar
	ditujukan kepada Rektor mengenai													
	permohonan Laporan SPT Tahunan Universitas, Laporan Pajak Bulanan (3			<b>←</b>			H <b>←</b>		H ĸ	Н І				
	bulan terakhir) Universitas, Surat													
	Referensi Bank Rekening Rektor PNBP.													
	2.4. Melakukan koordinasi dengan												2 s.d 5 hari	Laporan SPT Tahunan
	Subbag Keuangan di Universitas, untuk													Universitas, Laporan Pajak
	meminta/mengambil kelengkapan		<											Bulanan (3 bln terakhir),
	penawaran yang dibutuhkan, dengan													Surat Referensi Bank
	membawa salinan surat pengantar yang telah ditandatangani Dekan FT dan													
	dikirim ke universitas													
	2.5. Memastikan kelengkapan												1 hari	Dokumen Penawaran
	dokumen penawaran													
	_													
	2.6. Menyiapkan draft PKS, isinya		$\vdash$										3 hari	Draft PKS (sesual dengan
	disesuaikan dengan kesepakatan kedua													format PKS masing-masing
	belah pihak tentang waktu pelaksanaan													Mitra Kerja)
	dan termin pencairan dana, kemudian								n l					
	menyerahkan draft tersebut kepada PD IV													
	2.7. Menerima, mempelajari kemudian	PD IV							H F				1 hari	Bahan untuk disposisi
	mendisposisi Draft PKS													·
	2.8. Menelaah dan Melakukan							\		1			2 hari	Draft PKS
	koordinasi dengan PD IV dan PD II tentang Draft PKS mengenai sifat	Kerjasama												
	Kerjasama:													
	a. Jika mitra kerjasama adalah													
	Kementerian Pusat (dan turunan													
	vertikalnya), memakai mekanisme <u>TDPT</u> ( <u>Tri Dharma Perguruan Tinggi</u> ),													
	Rekening Rektor TDPT;													
	b. Jika mitra kerjasama adalah													
	BUMN/Pemda/ Swasta/ LSM, maka													
	memakai mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Rekening Rektor													
	PNBP;													
	c. Untuk Kerjasama Pendidikan													
	(beasiswa/kegiatan Pengabdian													
	Masyarakat), memakai mekanisme <u>TDPT</u> ( <u>Tri Dharma Perguruan Tinggi</u> )													
	Rekening Rektor PNBP;													
	2.9. Memberikan paraf di draft PKS												30 menit	PKS
	yang diajukan oleh Proyektan												-1 .	
	2.10. Menerima dan Menandatangani PKS setelah ditelaah dan sesuai												2 hari	PKS dua rangkap bermate
	kesepakatan kedua belah pihak													
	2.11. Membawa/mengirim PKS yang telah ditandatangani oleh Dekan FT, untuk												1 s.d 5 hari	PKS (Bisa terjadi diskusi antara kedua belah pihak
	bisa ditandatangani oleh Mitra Kerja	<b> </b>	H h							H I				sebelum penandatanganar
														PKS)
	2.12. Membubuhkan stempel dan												2 jam	Salinan PKS
	Menggandakan PKS yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Salinan		H ⊦			-						⊌ l		
	PKS diberikan kepada Bid. UPA (untuk													
	diarsip)													
	2.13. Memberikan salinan Dokumen												30 menit	Salinan Dokumen Penawar
	Penawaran dan kelengkapannya kepada bidang Kerjasama FT									<b>≯</b>				
	2.14. Memberikan salinan PKS lengkap		$\vdash$											Salinan PKS, RAB, Daftar
	dengan RAB yang sudah disetujui dan													Tenaga/ Tim
	nama Tim (Tenaga Ahli dan tenaga													
	Pendukung) yang terlibat untuk kelengkapan pembuatan SK Rektor													
	(dalam bentuk soft copy maupun hard													
	copy ) ke Bid Kerjasama													
	2.15. Membuat Draft SK Rektor tentang	Bid UPA											1 s.d 5 hari	Draft SK
	RAB yang sudah disetujui dan nama Tim												l	
	(Tenaga Ahli dan tenaga Pendukung),										H ŀ	P I		
	dengan berkoordinasi dengan proyektan											1		
	dan bidang keuangan 2.16. Membuat surat pengantar dan	Bid UPA										-	30 menit	Surat pengantar dan draft
	2.16. Membuat surat pengantar dan mendistribusikan Draft SK Rektor ke	DIG OPA											30 menit	Surat pengantar dan draft
	universitas bagian SK (HTL)													
		Daniel :								$\sqcup$			t havi	trandinasi/* *:
	2.17. Melakukan koordinasi dengan PD IV dan PD II secara periodik sebelum	royektan								_			1 hari	Koordinasi/ Laporan Lisan
1	pencairan dana setiap terminnya													
	mengenai teknis pekerjaan (progress dan							H H	⊌ l					
					i	1	1		11	1	I	1	1	I .
	hambatan kalau ada) maupun prosedur pencairan dana													



# SOP DIGITALISASI KOLEKSI

	PENGESAHAN	
Dipersiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubbag Akademik	Kabag. Tata Usaha	Dekan FT
Heppy Haryanta,ST.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197601022000031001	NIP. 195904071981011001	NIP. 196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/011	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	81 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



No : PK/PP.FT
Dokumen : -UNDIP/011
Tanggal : 20 Juli 2016

No./

Tanggal Revisi : 00

Halaman : 82 dari 109

# SOP DIGITALISASI KOLEKSI

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



SOP DIGITALISASI KOLEKSI

No : PK/PP.FT
Dokumen : -UNDIP/011

Tanggal : 20 Juli 2016

No./

Tanggal

: 00

Revisi Halaman

: 83 dari 109

### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan digitalisasi koleksi.
- 1.2. Prosedur ini untuk memastikan proses digitalisasi berjalan dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- Memastikan pelaksanaan kegiatan digitalisasi koleksi Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada lingkunganPerpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

Digitalisasi koleksi merupakan proses alih format dari koleksi cetak menjadi koleksi digital demi pelestarian informasi.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
  Perpustakaan
- 4.3. Standar Nasional Indonesia SNI 7330:2009 tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi

#### 5. PIHAK TERKAIT

Petugas Bagian Pengolahan

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

Daftar Bahan Pustaka yang didigitalisasi

No	Kegiatan	Pihak-Pihak Yang Terlibat Petugas Bagian Pengolahan	Waktu	Dokumen
1.	Identifikasi bahan pustaka yang akan didigitalisasi		5 menit	
2.	Membuka jilidan bahan pustaka		10 menit	
3.	Memotong jilidan bahan pustaka		45 menit	
4.	Scan bahan pustaka		45 menit	
5.	Simpan file scan bahan pustaka		5 menit	
6.	Edit file hasil scan		30 menit	
7.	Mencatat bahan pustaka yang sudah discan		10 menit	Daftar Bahan Pustaka yang didigitalisasi



# **SOP LAYANAN PEMINJAMAN BUKU**

	PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kasubag Akademik	Kabag. Tata Usaha FT	Dekan Fakultas Teknik
Heppy Haryanta,ST	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM, MSc, Ph.D
NIP. 197601022000031001	NIP: 1959040719810110011	NIP: 196702081994031005

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/012	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	85 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



## SOP LAYANAN PEMINJAMAN BUKU

No : PK/PP.FTDokumen : UNDIP/012

Tanggal : 20 Juli 2016

Terbit

No./

Tanggal : Revisi

: 00

Halaman : 86 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



SOP LAYANAN PEMINJAMAN

BUKU

Tanggal 20 Juli 2016 Terbit No./ : 00

PK/PP.FT-

UNDIP/012

Tanggal

Revisi

No

Dokumen

Halaman : 87 dari 109

#### 1. **TUJUAN:**

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan layanan peminjaman buku.
- 1.2. Prosedur ini untuk memastikan proses layanan peminjaman buku berjalan dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- 1.3. Memastikan pelaksanaan kegiatan layanan peminjaman buku di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. **RUANG LINGKUP:**

Prosedur ini berlaku pada lingkunganPerpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. **ISTILAH &DEFINISI:**

Peminjaman buku adalah proses layanan dimana pengguna perpustakaan dapat meminjam buku untuk jangka peminjaman yang telah ditetapkan.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Mahasiswa
- 5.2. Petugas Bagian Layanan

#### 6. **DOKUMEN TERKAIT**

- 6.1. KTM / Kartu anggota perpustakaan
- 6.2. Buku yang akan dipinjam
- 6.3. Kartu buku

		Pihak-Pihak Ya	ng Terlibat		
No	Kegiatan	Mahasiswa	Petugas Bagian Layanan	Waktu	Dokumen
1.	Menyerahkan kartu anggota/KTM dan buku yang akan dipinjam			5 menit	KTM/Kartu anggota perpustakaan, buku yang akan dipinjam
2.	Mengakses database untuk memulai transaksi peminjaman		<b> </b>	10 menit	
3.	Mengambil kartu buku dari kantung buku			5 menit	Kartu buku
4.	Meminta paraf pemustaka		<b>*</b>	10 menit	
5.	Menerakan stempel tanggal kembali pada due-date slip			5 menit	
6.	Menyerahkan buku yang dipinjam			5 menit	
7.	Petugas menyimpan dan menata kartu anggota berikut kartu buku		<b>—</b>	5 menit	Kartu buku, kartu anggota

# PROSEDUR LAYANAN PENELUSURAN INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO



## SOP LAYANAN PENELUSURAN INFORMASI

PENGESAHAN							
Dipersiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:					
Kasubbag Akademik Kabag. Tata Usaha		Dekan					
Heppy Haryanta,ST.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc., Ph.D.					
NIP. 197601022000031001	NIP. 195904071981011001	NIP. 196702081994031005					

Tanggal Terbit : 20 Juli 2016 Halaman : 89 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumeniniadalah**milikFakultasTeknikUniversitasDiponegoro** dan**TIDAK DIPERBOLEHKAN**dengancaradan alasanapapunmembuatsalinan tanpaseijin**Dekan** 



# SOP LAYANAN PENELUSURAN No Tg

No Dokum	en <u>:</u>	PK/PP.FT- UNDIP/013
Tangga	<u>il</u> :	
Terbit		
No./	<u> :</u>	00 /

No./ 00 /
Tgl.Revisi : 90 dari

00 / \_\_\_\_\_\_ 90 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



**SOP LAYANAN PENELUSURAN** 

Tanggal Terbit

Halaman

Dokumen

No

- <u>:</u> —

00 /

No./ 0 Tgl.Revisi :

91 dari 109

PK/PP.FT-

UNDIP/013

# INFORMASI

#### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan layanan penelusuran informasi.
- 1.2. Prosedur ini untuk memastikan layanan penelusuran informasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- Memastikan pelaksanaan kegiatan layanan penelusuran informasi di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada lingkungan Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

Penelusuran informasi adalah kegiatan menelusur kembali seluruh atau sebagian informasi yang pernah ditulis atau diterbitkan melalui sarana temu-kembali informasi yang tersedia.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- 4.3. Standar Nasional Indonesia SNI 7330:2009 tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Pengguna perpustakaan
- 5.2. Petugas bagian pengolahan

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

Formulir Permohonan Layanan Informasi



**SOP LAYANAN PENELUSURAN** 

**INFORMASI** 

No Dokumen

Tanggal Terbit

Tgl.Revisi : Halaman

No./

PK/PP.FT-UNDIP/013

00 /

92 dari 109

Na	Kanistan	Pihak-Pihak \	Pihak-Pihak Yang Terlibat  Pengguna Bagian Layanan		Dokumen	
No	Kegiatan	Pengguna				
1.	Pengguna menanyakan keberadaan informasi tertentu	Mulai	<b>-</b>	5 menit		
2.	Petugas memberikan blangko permintaan layanan penelusuran informasi			10 menit	Formulir permintaan layanan penelusuran informasi	
3.	Petugas mencarikan informasi yang dibutuhkan melalui database perpustakaan ataupun sumber informasi lainnya			30 menit		
4.	Petugas memberikan informasi koleksi yang dimiliki perpustakaan atau hasil pencarian informasi kepada pengguna	Selesai		5 menit		



## **SOP LAYANAN PENGEMBALIAN BUKU**

PENGESAHAN							
Dipersiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:					
Kasubbag Akademik	Kabag. Tata Usaha	Dekan					
Heppy Haryanta,ST.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc., Ph.D.					
NIP. 197601022000031001	NIP. 195904071981011001	NIP. 196702081994031005					

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/014	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	94 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



# SOP LAYANAN PENGEMBALIAN BUKU

No		PK/PP.FT-
Dokumen	•	UNDIP/014
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016
No./		
Tanggal	:	00

Tanggal : 00 Revisi

Halaman : 95 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



Dokumen UNDIP/014
Tanggal : 20 Juli 2016
No./
Tanggal : 00

No

PK/PP.FT-

### SOP LAYANAN PENGEMBALIAN BUKU

Revisi
Halaman : 96 dari 109

#### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan layanan pengembalian buku.
- 1.2. Prosedur ini untuk memastikan proses layanan pengembalian buku berjalan dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- Memastikan pelaksanaan kegiatan layanan pengembalian buku di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada lingkunganPerpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

Pengembalian buku adalah proses layanan dimana pengguna perpustakaan mengembalikan buku yang dipinjam pada waktu yang telah ditetapkan.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
  Perpustakaan

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Mahasiswa
- 5.2. Petugas Bagian Layanan

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. KTM / Kartu anggota perpustakaan
- 6.2. Buku yang akan dipinjam
- 6.3. Kartu buku

No	Kegiatan	Pihak-Pihak Yan Mahasiswa	g Terlibat	Waktu	Dokumen
1.	Menyerahkan buku yang akan dikembalikan	<u> </u>		5 menit	buku yang akan dikembalikan
2.	Mengakses database untuk memulai transaksi pengembalian		<b>•</b>	10 menit	
3.	Mencari kartu anggota dan kartu buku			10 menit	Kartu buku, Kartu anggota perpustakaan
4.	Mengembalikan kartu anggota kepada mahasiswa			5 menit	Kartu anggota
5.	Mengembalikan kartu buku ke dalam kantung buku		•	5 menit	Kartu buku
6.	Menata buku di rak		<b>*</b>	15 menit	



# SOP PENGOLAHAN BUKU

PENGESAHAN						
Dipersiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:				
Kasubbag Akademik	Kabag. Tata Usaha	Dekan				
Heppy Haryanta,ST.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc., Ph.D.				
NIP. 197601022000031001	NIP. 195904071981011001	NIP. 196702081994031005				

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/015	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	98 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



**SOP PENGOLAHAN BUKU** 

Dokumen UNDIP/015 Tanggal Terbit : 20 Juli 2016 No./

Tanggal Revisi

No

: 00

PK/PP.FT-

Halaman : 99 dari 109

No.	Tanggal Bayisi	Dooksinoi Bovioi
Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



SOP PENGOLAHAN BUKU

No PK/PP.FTUNDIP/015

Tanggal : 20 Juli 2016

No./
Tanggal : 00

Tanggal

: 00

Revisi

Halaman : 100 dari 109

# 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan pengolahan buku.
- 1.2. Memastikan pelaksanaan kegiatan pengolahan buku Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada lingkunganPerpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH &DEFINISI:

Pengolahan buku adalah proses menyiapkan buku agar siap untuk dilayankan kepada pengguna perpustakaan.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

#### 5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Unit Layanan Pengadaan
- 5.2. Bagian Layanan Perpustakaan
- 5.3. Petugas Bagian Pengolahan

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. Temporary-Slip
- 6.2. Dewey Decimal Classification System
- 6.3. Daftar Tajuk Subyek Perpustakaan Nasional

		Pihak	-Pihak Yang Te	rlibat			
No	Kegiatan	Unit layanan Pengadaan	Bagian Pengolahan	Bagian Layanan	Waktu	Dokumen	
1.	Mengambil buku dari unit layanan pengadaan berikut daftar periksa		<b>→</b>		10 menit		
2.	Memeriksa kesesuaian buku yang datang dengan berita serah terima barang				10 menit		
3.	Menginventarisir buku				5 menit		
4.	Mengecek database koleksi				10 menit		
5.	Menerakan stempel				10 menit		
6.	Mengecek data bibliografi buku				10 menit	Temporary Slip	
7.	Menentukan nomor klasifikasi				30 menit	Temporary Slip, Dewey Decimal Classification System	
8.	Menentukan tajuk subyek				30 menit	Temporary Slip, Daftar Tajuk Subyek Perpustakaan Nasional	
9.	Menentukan kata kunci				30 menit	Temporary Slip	
10.	Entri data buku ke database				10 menit		
11.	Mencetak label, memotong label				10 menit		
12.	Mencetak kartu buku, memotong kartu buku				10 menit		
13.	Membuat kantung kartu buku, menerakan kantung kartu buku				15 menit		
14.	Menyampuli buku				15 menit		
15.	Menyerahkan ke bagian layanan			•	10 menit		



# SOP PENYERAHAN TUGAS AKHIR DI PERPUSTAKAAN

PENGESAHAN							
Dipersiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:					
Kasubbag Akademik	Kabag. Tata Usaha	Dekan					
Heppy Haryanta,ST.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc., Ph.D.					
NIP. 197601022000031001	NIP. 195904071981011001	NIP. 196702081994031005					

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/016	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	102 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



**DI PERPUSTAKAAN** 

# SOP PENYERAHAN TUGAS AKHIR Rayis

UNDIP/016: 20 Juli 2016

PK/PP.FT-

Tanggal Terbit No./

Dokumen

No

Tanggal : 00

Revisi Halaman

: 103 dari 109

No.	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



PK/PP.FT-No Dokumen UNDIP/016 Tanggal 20 Juli 2016 Terbit No./

Tanggal Revisi

: 00

Halaman : 104 dari 109

### SOP PENYERAHAN TUGAS AKHIR **DI PERPUSTAKAAN**

#### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan penyerahan tugas akhir mahasiswa.
- 1.2. Memastikan pelaksanaan kegiatan penyerahan tugas akhir mahasiswa ke perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada lingkungan Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH & DEFINISI:

Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN:

- 4.1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentana Perpustakaan
- 4.3. Standar Nasional Indonesia SNI 7330:2009 tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi

#### 5. PIHAK TERKAIT:

- 5.1. Mahasiswa
- 5.2. Petugas Bagian Layanan

#### 6. DOKUMEN TERKAIT:

- 6.1. Buku induk penyerahan tugas akhir
- 6.2. Softcopy tugas akhir
- 6.3. Hardcopy tugas akhir

No	Sub Kegiatan	Pihak-pihak yang terlibat  Petugas Perpustakaan		- Waktu	Dokumen
INO	Sub Regiatan			- Waktu	Dokumen
1	Mahasiswa menyerahkan soft copy dan hard copy Tugas Akhir	Mulai		5 menit	tugas akhir mahasiswa dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD)
2.	Petugas menerima soft copy (CD) dan hardcopy Tugas Akhir		<u> </u>	15 menit	
3.	Petugas mengecek file softcopy tugas akhir			10 menit	
4.	Mahasiswa mencatat tugas akhir di buku induk Tugas Akhir, sesuai dengan jurusan masing-masing mahasiswa			10 menit	Buku induk tugas akhir
5.	Petugas mencetak tanda terima penyerahan buku Tugas Akhir		<b></b>	5 menit	
6.	Mahasiswa menerima tanda terima penyerahan buku Tugas Akhir		Selesai		

# PROSEDUR SURAT BEBAS PINJAM PUSTAKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO



# **SOP SURAT BEBAS PINJAM PUSTAKA**

PENGESAHAN							
Dipersiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:					
Kasubbag Akademik	Kabag. Tata Usaha	Dekan					
Heppy Haryanta,ST.	Drs. Setyo Wardoyo	Ir. M. Agung Wibowo, MM., M.Sc., Ph.D.					
NIP. 197601022000031001	NIP. 195904071981011001	NIP. 196702081994031005					

No. Dokumen	:	PK/PP.FT-UNDIP/017	No./ Tanggal Revisi	:	00
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2016	Halaman	:	106 dari 109

#### **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah **milik Fakultas Teknik Universitas Diponegoro** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Dekan** 



## SOP SURAT BEBAS PINJAM PUSTAKA

No : PK/PP.FTDokumen : UNDIP/017

Tanggal : 20 Juli 2016
Terbit

No./

Tanggal

: 00

Revisi Halaman

: 107 dari 109

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi



20 Juli 2016 Terbit No./ Tanggal : 00 Revisi

No

Dokumen

Tanggal

### **SOP SURAT BEBAS PINJAM PUSTAKA**

Halaman 108 dari 109

PK/PP.FT-

UNDIP/017

#### 1. TUJUAN:

- 1.1. Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan layanan pengurusan surat bebas pinjam pustaka.
- 1.2. Memastikan pelaksanaan kegiatan layanan pengurusan surat bebas pustakadi Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sesuai dengan standar ISO 9001:2015.

#### 2. RUANG LINGKUP:

Prosedur ini berlaku pada lingkungan Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

#### 3. ISTILAH & DEFINISI:

Surat Bebas Pustaka adalah kegiatan pelayanan sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengikuti Ujian tesis, Ujian Tertutup ataupun Terbuka.

#### 4. REFERENSI / RUJUKAN:

- 4.1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Pelaksanaan Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- 4.3. Standar Nasional Indonesia SNI 7330:2009 tentang Perpustakaan Perguruan Tinggi

## 5. PIHAK TERKAIT:

- 5.1. Mahasiswa
- 5.2. Petugas Bagian Layanan

#### 6. DOKUMEN TERKAIT:

- 6.1. Buku induk laporan penelitian, laporan kerja praktek, laporan tugas akhir
- 6.2. Kartu Tanda Mahasiswa/ Kartu anggota perpustakaan

		Pihak-pihak	yang terlibat			
No	Sub Kegiatan	Mahasiswa	Petugas Perpustakaan	Waktu	Dokumen	
1	Mahasiswa menyerahkan tanda terima penyerahan laporan penelitian, laporan kerja praktek, laporan Tugas Akhir berikut KTM/ kartu anggota perpustakaan				<ul> <li>Tanda Terima penyerahan penelitian, laporan kerja praktek dan laporan tugas akhir</li> <li>KTM/ kartu anggota</li> </ul>	
2.	Mengecek tanda terima		<b>—</b>			
3.	Mengecek catatan peminjaman pustaka di database		•			
4.	Mencetak surat bebas pinjam pustaka				Surat bebas pinjam pustaka	
5.	Menyerahkan kepada mahasiswa	<b>-</b>				